

AKAD PEMBUKAAN SUB REKENING EFEK REGULER SYARIAH

Akad ini merupakan bentuk kerjasama antara nasabah dan PT Panin Sekuritas Tbk melalui sarana penyertaan modal nasabah dalam bentuk pembukaan sub rekening efek syariah, dimana penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme perdagangan efek yang bersifat ekuitas. Nasabah berjanji akan mentaati seluruh peraturan perdagangan efek syariah yang mengikuti dan menyesuaikan dengan hukum yang berlaku termasuk Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Menteri Keuangan, Bapepam dan LK, PT Bursa Efek Indonesia serta lembaga penunjang lainnya yaitu KSEI, KPEI dan BAE. Akad ini, termasuk segala perubahannya yang terjadi akibat dari penyesuaian mengenai peraturan yang berlaku dikemudian hari, adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

I. DEFINISI

Perusahaan: PT PANIN SEKURITAS Tbk atau PANS yang merupakan anggota bursa / perusahaan efek yang terdaftar di Bursa dan memiliki ijin dari Bapepam LK sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek.

Nasabah: Pihak yang melakukan transaksi efek syariah melalui PANS.

BAPEPAM-LK: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Bursa: PT Bursa Efek Indonesia adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

KPEI: PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam LK sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, dan perseroan tersebut berdasarkan perjanjian dengan Bursa memberikan jasa Kliring dan Penjaminan penyelesaian atas Transaksi Bursa.

KSEI: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah perseroan yang berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam LK sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan Pihak lain, dan perseroan tersebut berdasarkan perjanjian dengan Bursa memberikan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian atas Transaksi Bursa.

BAE: Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

JATS (Jakarta Automated Trading System): Sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.

Sistem Remote Trading: Sistem perdagangan Efek Bersifat Ekuitas melalui sistem komputer yang dimiliki oleh PANS dan terkoneksi langsung (*real time*) dengan JATS di Bursa.

Efek Syariah: Efek perusahaan publik bersifat ekuitas yang tercatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia berdasarkan ISSI.

ISSI: Indeks Saham Syariah Indonesia yang merupakan kumpulan saham perusahaan tercatat di bursa berdasarkan DES (Daftar Efek Syariah).

DES (Daftar Efek Syariah): Kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal, yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK atau pihak yang disetujui BAPEPAM-LK.

Efek Siap Jual/Serah (*good delivery*): Efek dalam kondisi siap serah dalam arti tidak cacat hukum; tidak diblokir, tidak dalam proses registrasi.

Pasar Reguler: Pasar dimana perdagangan Efek Syariah di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar - menawar yang

berkesinambungan (*bai' al-Musawamah*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+2).

Pasar Tunai: Pasar dimana perdagangan Efek Syariah di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar yang berkesinambungan (*bai' al-Musawamah*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).

Pasar negosiasi: Pasar dimana perdagangan Efek bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek (AB Jual dan AB Beli).

Sub rekening efek Reguler Syariah: Rekening transaksi jual dan beli efek syariah yang dibiayai sendiri oleh nasabah secara tunai (*cash basis*).

Rekening Dana Nasabah: Rekening bank yang dibuka secara khusus oleh nasabah melalui perusahaan efek dan digunakan hanya untuk penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal.

Deposit: Setoran nasabah berupa dana dan atau efek syariah yang diserahkan kepada Perusahaan sebagai jaminan penyelesaian transaksi (beli & jual).

T+n: T=tanggal bertransaksi, n=hari bursa

Pesanan: Pesanan (*order*) transaksi efek syariah dari nasabah kepada Perusahaan untuk beli, jual, perubahan maupun pembatalan pesanan transaksi.

Portfolio efek : Kumpulan efek syariah yang bersifat ekuitas yang dimiliki oleh nasabah dan bisa diperdagangkan di bursa

HMETD/rights: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diberikan kepada pemegang saham untuk melakukan pembelian terlebih dahulu dalam suatu penawaran dengan ketentuan tertentu.

Resiko: Kondisi diluar kekuasaan nasabah maupun PANS yang mungkin akan mengakibatkan kerugian secara finansial maupun non-finansial.

Force Majeure: Peristiwa dan atau keadaan yang terjadi karena diluar kehendak dan kekuasaan para-pihak yang dapat mengakibatkan kerugian secara finansial atau hilangnya kesempatan.

AB (Anggota Bursa Efek): Perusahaan Efek yang telah memperoleh ijin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) dan telah memperoleh persetujuan Keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.

AKSes Card (Kartu Akses): Kartu yang dikeluarkan oleh KSEI yang berisi nama dan nomor identitas tunggal investor yang terdaftar di Pasar Modal.

Fasilitas AKSes: Merupakan media informasi melalui jaringan internet yang berguna bagi investor sebagai nasabah Pemegang Rekening KSEI (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) untuk memonitor posisi



dan mutasi Efek miliknya yang disimpan di satu atau beberapa Sub Rekening Efek di KSEI.

Single Investor Identity – SID (Identitas Tunggal Investor): Merupakan nomor identitas unik milik investor pasar modal untuk seluruh portfolio yang dimilikinya.

Badan Arbitrase Syariah: Badan yang dipilih oleh para pihak yang melakukan akad untuk menyelesaikan suatu permasalahan berdasarkan prinsip syariah.

Akad: Perjanjian

Ba'i: Akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta tersebut.

Ba'i al Musawamah: Akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan.

Ba'i al Ma'dum: Akad jual beli yang objeknya tidak ada pada saat akad, atau jual beli atas barang (efek) padahal penjual tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya (*Short Selling*).

Riba: Tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

Ujrah: Upah / biaya yang timbul sehubungan dengan layanan jasa perusahaan. Upah / biaya ini telah disepakati sebelumnya oleh perusahaan dan nasabah di dalam formulir pembukaan rekening efek.

II. TATA CARA PEMESANAN

1. Pesanan beli efek syariah hanya dapat dilaksanakan apabila deposit dalam bentuk dana telah efektif dalam rekening dana nasabah dan mencukupi nilai pembelian (*good fund*).
2. Pembelian efek syariah dilakukan dengan konsep *cash basis*, yaitu pembelian dilakukan jika nasabah telah memiliki dana terlebih dahulu dan nilai pembelinya hanya terbatas pada dana yang tersedia.
3. Pesanan jual hanya dapat dilaksanakan apabila nasabah memiliki Efek yang ingin dijual atau Efek yang akan dijual telah diserahkan atau telah berada di Perusahaan dalam kondisi siap jual/siap serah (*good delivery*).
4. Pesanan beli dan jual hanya dapat dilakukan pada efek syariah yang terdaftar dalam ISSI.
5. Untuk melakukan pemesanan, nasabah dapat menghubungi Equity Sales perusahaan untuk melaksanakan order atau jika nasabah berada di Galeri, maka nasabah harus mengisi slip order yang memuat nomor rekening efek nasabah, nama nasabah, tanggal pemesanan, waktu pemesanan, kode saham syariah, jumlah saham, harga, dan jenis pasar yang digunakan dalam perdagangan. Setelah itu, nasabah menandatangani dan serahkan ke Equity Sales yang berada di Galeri perusahaan untuk dimasukkan ke dalam sistem *remote trading*.
6. Pesanan nasabah dilaksanakan berdasarkan prinsip P3D (Pertama Pesan Pertama Dilayani - prioritas waktu). (*Peraturan Bursa Nomor II-A: Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas No. Ke-00168/BEI/11-2018*)
7. Jika nasabah hendak membatalkan atau merubah pesannya dapat dilakukan dengan cara mengisi slip "*Amend/Withdraw*" seperti pada butir 5
8. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dimasukkan ke JATS wajib dilengkapi dengan data identitas tunggal nasabah (*Single Investor Identity/SID*).
9. Nasabah dapat melakukan pesanan jual dan / atau beli melalui fasilitas *online trading* syariah yang disediakan oleh Perusahaan dengan terlebih dahulu mengajukan pembukaan fasilitas tersebut.
10. Konfirmasi transaksi secara lisan akan dilakukan selambatnya pada setiap akhir sesi dan konfirmasi secara tertulis akan dikirim via faksimili atau surat elektronik (*email*) selambatnya dalam jangka waktu T+0 atau pada pukul 24.00 WIB.

11. Untuk melindungi serta menghindari perselisihan antara Perusahaan dan nasabah, maka nasabah menyetujui untuk dilakukan perekaman atas seluruh percakapan telepon mengenai pelaksanaan order antara nasabah dengan Perusahaan atau wakilnya.
12. Nasabah pun menyetujui bahwa semua pemesanan yang dilakukan via YM (Yahoo Messenger), SMS, Mobile Phone, BBM (Blackberry Messenger) serta media lain yang tidak dilakukan perekaman akan direkap oleh Equity Sales dalam bentuk 'Catatan Bukti Order'.

III. DEPOSIT

1. Deposit berupa efek syariah dalam Sub Rekening Efek Syariah dan / atau dana dalam Rekening Dana Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian transaksi (jual-beli).
2. Perusahaan dapat meminta pembayaran atau Efek Syariah dari nasabah sebelum pelaksanaan Transaksi Efek. (*Peraturan Bapepam LK V.D.3 butir 7b.3b*)
3. Pengambilan Efek Syariah atau penarikan dana lebih, dapat dilakukan dengan mengajukan permintaan secara tertulis dan realisasinya adalah 2 (dua) hari bursa setelah diterimanya permintaan tersebut oleh Perusahaan.
4. Nasabah diwajibkan untuk memiliki efek syariah yang disimpan pada PT KSEI dan / atau dana pada Rekening Dana Nasabah, sehingga status Sub Rekening Syariah tidak menjadi dormant.
5. Dana yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada rekening dana nasabah untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah. (*Peraturan Bapepam LK V.D.3 butir 7b.3c*)
6. Efek Syariah yang dimiliki nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek pada kustodian untuk masing-masing nasabah atas nama nasabah. (*Peraturan Bapepam LK V.D.3 butir 7b.3d*)
7. Efek Syariah yang terkena 'delisting' atau tidak dapat ditransaksikan karena ada masalah "diblokir" akan dinilai nol.

IV. PENYERAHAN EFEK.

1. Tanggal penyelesaian transaksi Efek Syariah mengikuti tanggal yang ditentukan oleh KPEI dan KSEI, kecuali pada pasar negosiasi, yaitu berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
2. Efek Syariah dari pesanan beli yang sudah terjadi di bursa, akan diterima oleh Perusahaan paling cepat pada T+2. (dipasar Regular) atau pada saat yang telah ditentukan sesuai kesepakatan (Pasar negosiasi) serta T+0 pada pasar Tunai
3. Pesanan beli dan jual efek syariah , jumlah dan status yang sama serta telah terjadi dalam hari yang sama akan diselesaikan secara "netting".
4. Nasabah bertanggung jawab penuh atas keabsahan Efek Syariah yang diserahkan kepada Perusahaan untuk di jual maupun sebagai jaminan.
5. Atas permintaan nasabah, SBK (Surat Bukti Kepemilikan) HMTED/ Right tersebut dapat dikeluarkan oleh KSEI, selanjutnya diproses oleh BAE untuk perolehan Saham Syariah dari Right tersebut.

V. PENYELESAIAN/PEMBAYARAN TRANSAKSI

1. Pembayaran/Penyelesaian transaksi beli maupun transaksi jual atas pesanan nasabah yang terjadi sudah termasuk biaya broker, PPN, biaya transaksi Bursa dan biaya lainnya (ujrah).
2. Nasabah wajib untuk melakukan penyetoran dana sebelum melakukan pembelian efek syariah, karena transaksi pembelian dilakukan dengan cara *cash basis*.
3. Pada Bukti setoran harus diberi keterangan yang jelas tentang nomor dan nama pemilik rekening. Bukti pembayaran dapat



diberikan/dikirim serta wajib melakukan konfirmasi ke bagian keuangan Perusahaan, jika setoran tersebut bersifat penting untuk menunjang transaksi beli nasabah.

4. Keterlambatan efektif di rekening dana nasabah dikarenakan nasabah salah tulis atau ketidaklengkapan instruksi atau keterlambatan di pihak Bank pengirim merupakan tanggung jawab nasabah.
5. Penyelesaian transaksi jual yang sudah terjadi akan dibayar kepada nasabah setelah Perusahaan menerima pembayaran dari KPEI.
 - a. untuk Pasar Reguler pada T+2;
 - b. untuk Pasar Tunai pada T+0;
 - c. untuk Pasar Negosiasi sesuai kesepakatan;Perusahaan akan membayar sesuai dengan no. rekening dan atas nama nasabah yang bersangkutan (seperti yang tertera di Formulir Pembukaan Sub rekening efek).
6. Penyelesaian pesanan jual HMETD yang sudah terjadi akan dibayar kepada nasabah pada T+1 ke rekening nasabah yang bersangkutan.
7. Perusahaan tidak bertanggung jawab atas keterlambatan efektifnya dana di rekening nasabah akibat Peraturan Perbankan yang berlaku pada saat itu.

VI. DANA NASABAH

1. Penyetoran dengan cek/bilyet-giro/transfer dianggap sah setelah dana tersebut efektif (*good fund*) dalam rekening dana nasabah dan perusahaan tidak menerima penyetoran maupun transaksi secara tunai / *cash*.
2. Konfirmasi penarikan dana harus diterima oleh Perusahaan paling lambat pukul 10:00 WIB, 2 (dua) hari sebelumnya untuk penarikan dana diatas Rp 100 juta dan 1 (satu) hari sebelumnya untuk penarikan dana dibawah Rp 100 juta.
3. Posisi Saldo Kredit di rekening dana nasabah akan mendapatkan bunga sesuai dengan kebijakan bank masing-masing. Perusahaan akan menyerahkan kembali bunga tersebut kepada nasabah sehingga menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.

VII. REGISTRASI & KONVERSI

1. Efek Syariah yang masih berbentuk warkat dalam sub rekening efek nasabah tidak secara otomatis diregistrasi. Untuk itu diperlukan proses registrasi dan di konversikan terlebih dahulu menjadi scriptless.
2. Nasabah harus menginformasikan/menginstruksikan kepada Perusahaan secara tertulis apabila ingin meregistrasi saham warkat untuk memperoleh haknya atas efek syariah (dividen, bonus, rights, warran dll.)
3. Efek syariah yang sedang dalam proses konversi tidak dapat dijual sampai proses konversinya selesai.
4. Biaya-biaya/ujrah atas konversi efek sepenuhnya ditanggung oleh nasabah.

VIII. DENDA

1. Kegagalan serah efek yang diakibatkan oleh keterlambatan Biro Administrasi Efek (BAE), Emiten atau pihak lain diluar kekuasaan Perusahaan adalah di luar tanggung jawab Perusahaan.
2. Denda-denda yang diakibatkan dari transaksi nasabah tetapi bukan karena kesalahan/kelalaian Perusahaan menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya. Denda/penalty dari keterlambatan pembayaran atau menunggak lewat dari waktu jatuh temponya dimana denda terhadap tunggakan diperhitungkan menurut saldo harian nasabah .

IX. HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH

1. Nasabah wajib memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam akad ini berikut ketentuan yang berlaku di otoritas pasar modal termasuk juga Undang undang pasar modal, peraturan tentang bursa, BAPEPAM –LK, KPEI, KSEI dan BAE
2. Nasabah wajib membayar biaya/ujrah yang timbul berupa pelayanan jasa yang diberikan oleh perusahaan sebagai perantara transaksi yang dilakukan oleh nasabah baik secara regular maupun melalui fasilitas On line (POST Syariah).
3. Nasabah berhak memberikan pesanan jual/beli efek syariah secara langsung di galeri Perusahaan atau memberikan pesanan via telepon yang direkam atau melalui faksimili.
4. Dalam hal nasabah memberikan pesanan jual/beli via telpon atau faksimili, Perusahaan tidak berkewajiban membuktikan keaslian suara atau tanda tangan di faksimili, dan segala transaksi yang terjadi menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya.
5. Nasabah wajib menjaga kerahasiaan kode/nomor rekening termasuk ID POST nasabah agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Apabila terjadi kelalaian oleh nasabah maka perusahaan tidak bertanggung jawab terhadap resiko/kerugian yang timbul.
6. Nasabah dapat memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk melakukan pesanan jual/beli di Perusahaan. Segala tindakan dari Penerima Kuasa tersebut menjadi tanggungan Jawab Pemberi Kuasa. Surat Kuasa tersebut harus ditanda tangani diatas materai dan aslinya diserahkan kepada Perusahaan sebagai lampiran dokumen sub rekening efek Nasabah.
7. Nasabah berhak atas Konfirmasi transaksi dan laporan sub rekening efek yang ada di Perusahaan.
8. Nasabah berhak mengajukan keluhan dengan melampirkan bukti-bukti yang dimiliki.
9. Nasabah memiliki hak dan kewajiban atas perpajakannya.
10. Nasabah berhak melakukan permohonan pendaftaran AKSes Card dari KSEI pada Perusahaan serta meminta SID (*Single Investor Identity*). (*Peraturan Bapepam LK V.D.3 butir 7b.2b*).
11. Nasabah wajib mengajukan permintaan untuk meregistrasi efek syariah miliknya secara tertulis dan selama proses registrasi, efek syariah tidak boleh diperdagangkan.
12. Nasabah wajib menyimpan data-data transaksi, stock efek syariah, bukti-bukti pembayaran/penerimaan dan memeriksa laporan yang diterima dari kemungkinan terjadinya kesalahan/kekeliruan dalam laporan.
13. Nasabah wajib mengajukan permohonan penutupan sub rekening efek syariah secara tertulis kepada Perusahaan apabila ingin melakukan penutupan rekening tersebut.
14. Nasabah wajib memberitahu Perusahaan secara tertulis apabila terjadi perubahan data dan/ atau informasi dalam aplikasi pembukaan sub rekening efek (perubahan alamat, nomor telepon, pekerjaan, rekening bank, dll.) dengan cara mengisi formulir Pembaharuan Data yang tersedia di Perusahaan dan melampirkan dokumen pendukungnya minimal 1 (satu) hari sebelum perubahan berlaku.
15. Nasabah menyetujui dan memberi kuasa kepada Perusahaan untuk membuka Sub Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah (*Peraturan Bapepam LK V.D.3 butir 7b.2a*)

X. HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan berhak menolak pembukaan Sub Rekening Efek Syariah nasabah tanpa adanya kewajiban untuk memberikan alasan dan atau penjelasan kepada nasabah.
2. Perusahaan berhak menolak pesanan nasabah yang dinilai bukan termasuk dalam daftar efek syariah.



3. Perusahaan berhak menolak pesanan beli apabila posisi saldo di rekening dana nasabah tidak mencukupi.
 4. Perusahaan berhak menolak pesanan jual nasabah apabila saldo efek syariah nasabah tidak mencukupi.
 5. Perusahaan dapat memperbaiki setiap kesalahan pencatatan dalam sub rekening efek syariah atau laporan yang dibuat, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari nasabah.
 6. Perusahaan berhak membela diri terhadap keluhan (*Complain*) yang diajukan nasabah dengan mengajukan bukti-bukti yang ada.
 7. Perusahaan berhak menutup rekening efek nasabah dengan pemberitahuan atau tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari nasabah yang bersangkutan.
 8. Perusahaan berhak meminta pembaharuan data termasuk kelengkapan dokumen pendukung kepada nasabah, apabila diperlukan untuk memenuhi peraturan-peraturan yang ada di kemudian hari.
 9. Perusahaan wajib memasukan hak-hak yang melekat atas efek syariah milik nasabah kedalam sub rekening efek syariah nasabah.
 10. Perusahaan wajib memberi konfirmasi transaksi pembelian dan penjualan efek syariah.
 11. Perusahaan wajib membayar hasil penjualan yang sudah menjadi hak nasabah setelah nasabah tersebut menyelesaikan segala kewajibannya.
 12. Apabila sub rekening efek syariah nasabah sudah tidak memiliki saldo dan tidak aktif selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka Perusahaan berhak untuk menonaktifkan rekening tersebut. Untuk mengaktifkan kembali rekening tersebut, nasabah harus memperbaharui dan melengkapi Formulir Rekening Nasabah dan Perjanjian Nasabah.
 13. Perusahaan berhak merubah, memperbaiki, menambah atau mengurangi isi Perjanjian Nasabah seiring perubahan Peraturan Bursa, KSEI, KPEI dan Bapepam LK tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Setiap perubahan, perbaikan atau penambahan yang dilakukan akan diberitahukan kepada Nasabah.
 14. Perusahaan wajib melaksanakan kuasa pembukaan Sub Rekening Efek dan Rekening Dana yang diberikan oleh nasabah.
 15. Perusahaan berkewajiban untuk memproses permohonan pendaftaran nasabah mengenai AKSes Card serta memberikan SID milik nasabah.
 16. Perusahaan wajib memindahkan efek ke rekening regular apabila efek yang ada di sub rekening efek syariah nasabah tersebut dinyatakan bukan sebagai efek syariah oleh BAPEPAM – LK.
- a. Sebelum perubahan/pembatalan dilakukan, transaksi tersebut telah terjadi (*match*).
 - b. Sebelum perubahan/pembatalan dilakukan, waktu transaksi di bursa telah ditutup.
3. Perubahan harga Efek Syariah :
 - a. Resiko kerugian nilai investasi yang dimiliki nasabah karena harga efek syariah turun.
 4. Efek dalam kondisi tidak siap jual/siap serah:
 - a. Tunda terima efek syariah dari KSEI atau Broker lain
 - b. Efek-efek syariah dalam proses konversi tidak bisa diperdagangkan.
 5. Resiko biaya dan denda yang harus ditanggung nasabah:
 - a. Efek harus dikonversi menjadi *scriptless* terlebih dahulu, maka bila ada biaya / ujah menjadi tanggungan nasabah.
 - b. Biaya/denda keterlambatan konversi yang sudah lewat masa konversinya.
 - c. Kegagalan serah efek syariah yang diakibatkan oleh keterlambatan BAE, Emiten atau pihak lain diluar kekuasaan Perusahaan adalah diluar tanggung jawab Perusahaan.
 - d. Denda-denda / ujah yang diakibatkan dari transaksi nasabah tetapi bukan karena kesalahan/kelalaian Perusahaan menjadi tanggungan nasabah sepenuhnya.
 - e. Biaya pembukaan dan penutupan rekening efek syariah serta Rekening Dana di Perusahaan.
 - f. Biaya pemindahan Efek Syariah milik Nasabah antar-broker dan lainnya yang berhubungan dengan rekening Nasabah.
 6. Resiko penutupan dan pembatasan sub rekening efek syariah nasabah di Perusahaan maupun di KSEI.

XII. TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

1. *Front Running* adalah: Tindakan anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu efek tertentu, atas dasar adanya informasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar, tujuannya untuk meraih keuntungan atau mengurangi kerugian.
2. *Misleading Information* (Informasi menyesatkan) yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar dan menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek
3. *Wash Sale* (Perdagangan Semu Yang Tidak Mengubah Kepemilikan) yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemilikan dan/atau manfaatnya (*beneficiary of ownership*) atas transaksi saham tersebut. Tujuannya untuk membentuk harga naik, turun, atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Selain itu juga untuk memberi kesan bahwa efek tersebut aktif diperdagangkan.
4. *Pre-arrange trade* yaitu transaksi yang terjadi melalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karena adanya perjanjian pembeli dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik, turun, atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun diluar bursa.
5. *Pump and Dump* yaitu transaksi suatu efek yang diawali pergerakan harga uptrend, yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan

XI RESIKO

1. Resiko tidak terjadi transaksi disebabkan:
 - a. Kerusakan/gangguan sistem perdagangan JATS di lantai bursa;
 - b. Keterlambatan waktu maupun tidak ada lawan jual atau beli di Bursa;
 - c. Pesanan harga beli terlalu rendah atau pesanan harga jual terlalu tinggi dibandingkan dengan harga di bursa;
 - d. Perubahan harga efek syariah yang drastis/sangat cepat;
 - e. Transaksi efek syariah tersebut di suspend (tidak dapat diperdagangkan) dalam waktu tidak tertentu;
 - f. Efek syariah tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi karena 'delisting'
 - g. Efek tersebut dinyatakan bukan sebagai efek syariah oleh BAPEPAM - LK.
 - h. kerugian-kerugian yang diderita nasabah oleh karena terjadinya kebakaran, gempa bumi, banjir, huru-hara, ancaman bom dan lain-lain diluar kekuasaan Perusahaan (*force majeure*).
2. Resiko tidak dapat merubah atau membatalkan pesanan (*Peraturan Bapepam LK Bab III.A.10 pasal 3 butir g*):



6. *Hype and Dump* yaitu transaksi suatu efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya informasi positif yang tidak benar, dilebih-lebihkan, *misleading* dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level tertinggi. Setelah harga mencapai level tertinggi, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi, melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi *pump and dump* yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.
 7. *Creating fake Demand/Supply* (Permintaan / Penawaran Palsu), yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik, tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai *best price* maka order tersebut di-*delete* atau di-*demand* (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. Tujuannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat *demand/supply* yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli/menjual.
 8. *Pooling Interest* yaitu transaksi atas suatu efek yang terkesan liquid, baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak pada suatu periode tertentu dan hanya diramalkan sekelompok anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalam jumlah yang hampir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan *benchmark*.
 9. *Cornering* yaitu pola transaksi yang terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk menciptakan *supply* semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan *short selling*. Kemudian ada upaya yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga meningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku *short sell* mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.
 10. *Marking at the Close* (pembentukan harga penutupan), yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan diakhir perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan, baik menyebabkan harga ditutup meningkat, menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelumnya.
 11. *Alternate trade* yaitu transaksi dari sekelompok anggota bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap, naik atau turun. Tujuannya untuk memberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan
 12. Insider Trading (perdagangan orang dalam) adalah kegiatan illegal dilingkungan pasar financial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan informasi internal.
 13. Short selling adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan dapat dibeli kembali pada saat harga turun.
 14. Margin trading (transaksi dengan pembiayaan) adalah transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (Riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian
- dapat diubah sewaktu-waktu mengikuti peraturan dan persyaratan Pasar Modal Indonesia atau dari instansi berwenang lainnya sehubungan dengan pembelian dan penjualan efek-efek syariah yang terdaftar di kemudian hari.
2. Nasabah bersedia untuk memberikan informasi tambahan atau menyerahkan dokumen pendukung informasi dalam aplikasi ini jika diminta oleh Perusahaan.
 3. Nasabah menyadari bahwa Perusahaan setiap saat berhak mengevaluasi transaksi dan saldo di sub rekening efek syariah serta sewaktu-waktu berhak menutup sub rekening efek syariah ini. Pemberitahuan tersebut berlaku efektif sejangka diterbitkan dan Perusahaan tidak berkewajiban memberikan penjelasan kepada nasabah tentang alasan penutupan sub rekening efek.
 4. Nasabah menyetujui Perusahaan untuk mencatat/merekam pesanan yang diberikan nasabah melalui telepon, konfirmasi transaksi melalui 'fax' serta Catatan Bukti Order sebagai pesanan yang sah. Perusahaan berhak menuntut nasabah, jika nasabah mengingkari pesanan tersebut.
 5. Bahwa Perusahaan akan memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan transaksi efek syariah, tetapi keputusan pelaksanaan order (Jual/Beli) tetap ditangan Nasabah dan Perusahaan dibebaskan dari segala resiko akibat dari keputusan yang diambil oleh Nasabah.
 6. Nasabah mengerti bahwa form akad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan form pembukaan rekening efek regular milik nasabah.

XIII. JAMINAN DAN PERNYATAAN

1. Nasabah menyatakan bersedia mentaati dan tunduk pada ketentuan Perusahaan atas sub rekening efek tersebut, yang



XIV. PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan/perselisihan/sengketa antara nasabah dengan Perusahaan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat melalui prosedur penyelesaian perselisihan secara internal (*Internal Dispute Resolution*).
2. Apabila musyawarah untuk mufakat mengalami kegagalan (seperti yang disebutkan pada butir 1), maka perusahaan dan nasabah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui cara arbitrase di BAPMI berdasarkan peraturan BAPMI sebagai putusan yang mengikat, pertama dan yang terakhir. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di Bapepam dan LK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - b) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang. Masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - c) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - d) Apabila jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal XV ayat 2 d) Perjanjian ini telah lewat dan tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - e) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - f) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - g) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - h) Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

Nasabah telah membaca dan mengerti sepenuhnya peraturan perdagangan Efek Syariah dalam akad ini, dan menyadari akan resiko-resiko bertransaksi efek syariah serta dengan itikad baik berjanji untuk mematuhi semua peraturan-peraturan perdagangan efek syariah yang dikeluarkan oleh Perusahaan, Bursa, KSEI, KPEI dan Bapepam-LK.

Isi akad ini tidak dapat diubah atau dikurangi tanpa persetujuan dari Perusahaan.

Materai Rp 6,000,-

Nasabah #1:

Nasabah #2:

Disetujui oleh Perusahaan pada tanggal: _____

Yang diwakili oleh:

Nama #1:

Name #2:

Jabatan:

Jabatan: